



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~561~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-196 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI SELAKU PENANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan guru pegawai negeri sipil dalam jabatan kepala sekolah menengah pertama negeri dan sekolah dasar negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-469 Tahun 2023 dan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: DK.05.06/325/DINDIK/2023 hal usulan penggantian penanggungjawab Dana BOSP Tahun 2023, perlu diubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-196 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri Selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasioanal Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

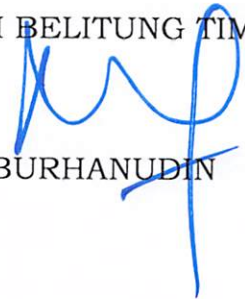
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR : 188.45-196 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI SELAKU PENANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-196 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri Selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasioanal Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada nama Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri Selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

NAMA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI SELAKU
PENANGGUNGJAWAB DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	JABATAN	NAMA SEKOLAH
1	Wawalia, S.Pd.SD. Penata Tk.I, III/d NIP.19780723 200904 2 002	Kepala Sekolah	SD Negeri 20 Manggar
2	Endang Sudaryati, S.Pd.SD. Penata Tk.I, III/d NIP.19700923 200801 2 005	Kepala Sekolah	SD Negeri 21 Manggar
3	Sulistiany Saputri, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19721010 201101 2 002	Kepala Sekolah	SD Negeri 23 Manggar
4	Agusniarsih, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19770814 200904 2 001	Kepala Sekolah	SD Negeri 25 Manggar
5	Yulisa, S.Pd.SD. Penata Muda Tk.I, III/b NIP.19840107 201501 2 001	Kepala Sekolah	SD Negeri 2 Simpang Renggiang
6	AMSIR, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19700610 200501 1 009	Kepala Sekolah	SD Negeri 5 Simpang Renggiang
7	Nini, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19660924 200103 2 001	Kepala Sekolah	SD Negeri 6 Simpang Renggiang
8	Asnadi, S.Pd.SD. Pembina, IV/a NIP. 19690316 199312 1 002	Kepala Sekolah	SD Negeri 3 Simpang Pesak
9	Sumardin, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19721220 201001 1 004	Kepala Sekolah	SD Negeri 3 Dendang
10	Sarniati, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19810509 200904 2 003	Kepala Sekolah	SD Negeri 5 Dendang
11	Nazarrudin, S.Pd.SD. Penata, III/c NIP.19781213 201001 1 008	Kepala Sekolah	SD Negeri 7 Dendang

12	Heni Lestari, S.Pd. Penata Tk.I, III/d NIP.19800911 200604 2 005	Kepala Sekolah	SMP Negeri 3 Manggar
13	Ahmad Ansori, S.Pd. Pembina, IV/a NIP.19701225 199903 1 006	Kepala Sekolah	SMP Negeri 6 Manggar
14	Firman Triyono, S.Ag. Pembina, IV/a NIP.19710214 199802 1 002	Kepala Sekolah	SMP Negeri 1 Gantung
15	Deisy A, S.Pd. Penata Tk.I, III/d NIP.19791225 200501 2 014	Kepala Sekolah	SMP Negeri 2 Gantung
16	Agnes Dwi Mulyani Apriyanti, S.Pd. Pembina, IV/a NIP.19720409 199703 2 003	Kepala Sekolah	SMP Negeri 3 Gantung
17	Gustiyantri, M.Pd. Pembina Tk I, IV/b NIP.19710823 199903 2 002	Kepala Sekolah	SMP Negeri 1 Damar
18	Drs. Junawan Pembina Tk I, IV/b NIP.19660710 1999903 1 008	Kepala Sekolah	SMP Negeri 2 Kelapa Kampit

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN